



PUTUSAN

Nomor 27/Pid.Sus/2022/PN Atb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Atambua yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ANDREAS TEFA Alias ANDE;**
Tempat lahir : Takar;
Umur/tanggal lahir : 60 tahun;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Takar RT. 001 RW. 001, Desa Tunabesi,
Kecamatan Lo Kefue Kabupaten Malaka;
Agama : Katolik;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Januari 2022 sampai dengan tanggal 10 Februari 2021;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Februari 2022 sampai dengan tanggal 22 Maret 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2022 sampai dengan tanggal 04 April 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua sejak tanggal 22 Maret 2022 sampai dengan tanggal 20 April 2022;
5. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2022 sampai dengan tanggal 19 Juni 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Yosua, M.S., S.H.. CLA, Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Jalan Sukarno No. 4 Simpang Lima, Kecamatan Kota Atambua, Kabupaten Belu, berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua tanggal 23 Maret 2022 Nomor 27/Pid.sus/2022/PN Atb; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 27 /Pid.Sus/2022/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Atambua Nomor 27/Pid.Sus/2022/PN Atb 22 Maret 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 27/Pid.Sus/2022/PN Atb tanggal 22 Maret 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ANDREAS TEFA alias ANDE** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76 D Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ANDREAS TEFA alias ANDE** dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan denda sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan, dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
 3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Baju kaos berwarna merah bergaris putih;
 - 1 (satu) buah Celana Pendek bermotif batik;
 - 1 (satu) buah Celana dalam perempuan berwarna putih.
- Dikembalikan kepada anak korban MARLINA GENI ALEUT Alias GENI.**
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tertanggal 26 April 2022 yang pada pokoknya Memohon kepada Majelis Hakim Menjatuhkan putusan lebih rendah daripada Tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan secara lisan bahwa Penuntut Umum tetap pada tuntutanannya, dan Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2022/PN Atb



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

----- Bahwa terdakwa **ANDREAS TEFA Alias ANDE** pada bulan Oktober 2021 tepatnya pada hari Senin tanggal 04 Oktober 2021, sekitar pukul 15.00 Wita, hari Rabu tanggal 06 Oktober 2021, hari Jumat tanggal 08 Oktober 2021, hari Sabtu tanggal 09 Oktober 2021, Hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021, hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021, hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 dan kejadian yang terakhir pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 atau pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Takar, Desa Tunabesi, Kec. lo Kufeu, Kab. Malaka, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Atambua yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, *Setiap orang yang telah melakukan dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada Terdakwa menerangkan bahwa berawal pada hari Senin tanggal 04 Oktober 2021, sekitar pukul 15.00 wita saat itu Anak Korban sedang menyapu di halaman rumahnya tiba-tiba Terdakwa memanggil Anak Korban dengan mengatakan "**GENI SINI DULU**" lalu Anak Korban berhenti menyapu dan menemui Terdakwa di ruang tamu rumahnya dan setelah Anak Korban menemuinya saat itu terdakwa memperlihatkan kepada Anak Korban uang sejumlah Rp.50.000,- dalam pecahan 1 (satu) lembar sambil berkata "**Kalau Kamu Mau Tidur Dengan Saya, Nanti Saya Kasih Kamu Uang Ini**" Saat itu karena anak Korban tergiur dengan bujukan dan rayuan terdakwa tersebut anak korban mengiyakan ajakan terdakwa tidur bersama-sama lalu terdakwa membawa/mengajak Korban ke sebuah kamar belakang di rumah terdakwa, setelah berada didalam kamar tersebut, terdakwa menyuruh Anak Korban membuka celana dan celana dalam yang Anak Korban pakai lalu terdakwa menyuruh Anak Korban untuk tidur terlentang ditempat tidur setelah itu terdakwa membuka celana yang ia pakai dan selanjutnya Terdakwa mengambil posisi tidur menindih badan Anak Korban yang sudah dalam keadaan posisi tidur terlentang lalu Terdakwa mengarahkan dan memasukan batang Penisnya yang sudah dalam keadaan tegang ke liang Vagina Anak Korban, setelah batang Penisnya sudah masuk ke dalam Liang Vagina Anak Korban selanjutnya Terdakwa menggoyangkan pantatnya keatas dan kebawah berulang-ulang kali sekitar 2 (dua) atau 3 (tiga) menit lamanya baru terdakwa mencabut kembali batang Penisnya dari dalam liang Vagina Anak Korban, setelah Anak Korban disetubuhi lalu terdakwa memberikan Anak Korban uang sebagaimana yang terdakwa janjikan sebelum menyetubuhi Anak Korban dan ketika hendak pergi dari rumah terdakwa, terdakwa mengatakan "**Besok Atau Lusa Kita Main Lagi, Nanti Saya Kasih Kamu Uang**".

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2022/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah kejadian pertama, setiap kali terdakwa melihat Anak Korban dan situasi rumahnya dalam keadaan sepi terdakwa mulai memanggil Anak Korban ke rumahnya untuk bersertubuh dengan terdakwa dan setiap mau bersertubuh terdakwa terlebih dahulu membujuk dan merayu Anak Korban dengan menjanjikan dan memberikan uang apabila Anak Korban mau bersertubuh dengan terdakwa tersebut namun untuk kejadian yang kedua dan selanjutnya terdakwa hanya memberikan Anak Korban uang Rp. 50.000 (lima puluh ribu) dan untuk kejadian terakhir kalinya terdakwa menyetubuhi Anak Korban yakni terjadi pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 disaat sore hari antara pukul 15.00 wita atau pukul 16.00 wita bertempat di rumah terdakwa dan kejadian tersebut berawal seperti sebelumnya terdakwa yang melihat situasi rumahnya dalam keadaan sepi lalu ia memanggil Anak Korban dan setelah Anak Korban mendatangi terdakwa di rumahnya lalu terdakwa memperlihatkan kepada Anak Korban uang sejumlah Rp.50.000 (lima puluh ribu) dalam pecahan 1 (satu) lembar sambil merayu Anak Korban kembali tergiur dengan bujukan dan rayuan terdakwa seperti sebelum-sebelumnya dan anak korban mengiyakan ajakan terdakwa untuk tidur bersama-sama dengan terdakwa lalu terdakwa membawa/mengajak ke sebuah kamar belakang dari rumah terdakwa tersebut, setelah berada didalam kamar tersebut terdakwa menyuruh Anak Korban membuka celana dan celana dalam yang Anak Korban pakai lalu terdakwa menyuruh Anak Korban untuk tidur terlentang ditempat tidur setelah itu terdakwa membuka celana yang ia pakai dan selanjutnya Terdakwa mengambil posisi tidur menindih badan Anak Korban yang sudah dalam keadaan posisi tidur terlentang lalu Terdakwa mengarahkan dan memasukan batang Penisnya yang sudah dalam keadaan tegang ke liang Vagina Anak Korban, setelah batang Penisnya sudah masuk ke dalam Liang Vagina Anak Korban selanjutnya Terdakwa menggoyangkan pantatnya keatas dan kebawah berulang-ulang kali sekitar 2 (dua) atau 3 (tiga) menit lamanya baru terdakwa mencabut kembali batang Penisnya dari dalam liang Vagina Anak Korban, setelah Anak Korban disetubuhi lalu terdakwa memberikan Anak Korban uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh) ribu rupiah dan Anak Korban langsung meninggalkan rumah terdakwa menuju rumahnya yang tidak jauh dari rumah terdakwa, setelah terdakwa menyetubuhi Anak Korban dalam kurun waktu bulan Oktober 2021 tersebut sehingga sejak bulan November 2021 Anak Korban sudah tidak mengalami masa menstruasi lagi dan sejak bulan November 2021 tersebut Anak Korban mulai hamil namun kehamilannya tidak diceritakan kepada orang tuanya maupun kepada orang lain karena takut dan Anak Korban diketahui hamil oleh orang lain baru pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 ketika Anak Korban bersama kakak kandungnya yang bernama DEPRIS DAHLIA RISAALEUT Alias DEPRIS mengikuti Vaksinasi Covid-19 di Dusun Papope, Desa Tunabesi, Kec. Ilo Kufeu, Kab. Malaka dan saat Anak Korban mau di Vaksin petugas kesehatan terlebih dahulu mengecek tekanan darah Anak Korban setelah itu Anak Korban disuruh mengambil urinnnya lalu urin Anak Korban tersebut diperiksa oleh tenaga medis dan beberapa saat kemudian tenaga medis memberitahukan kepada Anak Korban dan kakak kandungnya bahwa Anak Korban dalam kondisi hamil dan untuk sementara belum bisa di Vaksin dan itu kakak kandungnya kaget mendengar Anak Korban telah hamil lalu kakak kandungnya mengajak Anak Korban untuk kembali kerumah mereka

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2022/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan setelah sampai di rumah mereka langsung bertemu dengan ibu kandungnya yang bernama SISILIA MOY Alias MOY dan saat itu juga kakak kandungnya memberitahukan kepada ibu kandungnya bahwa Anak Korban telah hamil dan ibu kandungnya kaget sekali, mendengar hal tersebut lalu ibu kandung dan kakak kandungnya menanyakan kepada Anak Korban siapa yang telah bersetubuh/menghamili Anak Korban dan saat itu Anak Korban menceritakan dan memberitahukan kepada ibu kandung serta kakak kandungnya bahwa selama ini Anak Korban telah disetubuhi oleh terdakwa berulang-ulang kali di rumah terdakwa dan Anak Korban menceritakan juga bahwa selama ini terdakwa selalu merayu dan membujuk Anak Korban dengan memberikannya sejumlah uang agar Anak Korban mau bersetubuh dengan terdakwa dan pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2022 Anak Korban bersama ibu kandungnya dan keluarganya yang lainnya mendatangi Polsek Sasitamean untuk melaporkan kejadian tersebut.

Bahwa berdasarkan cerita anak korban kepada DEPRIS DAHLIA RISAALEUT Alias DEPRIS dan SISILIA MOY Alias MOY, anak korban telah disetubuhi sebanyak 8 (delapan) kali pada bulan Oktober 2021 tepatnya pada tanggal 4, 6, 8, 9, 12, 13, 19, dan 21 Oktober 2021 dimana anak korban selalu dirayu akan diberikan uang yang jumlahnya bervariasi.

Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga No. 5304191012061623 menyatakan MARLINA GENI ALEUT Alias GENI lahir pada tanggal 13 Maret 2004 sehingga ketika terjadinya tindak pidana tersebut, korban masih berumur 17 tahun.

----- Bahwa akibat perbuatan terdakwa ANDREAS TEFA Alias ANDE, anak korban MARLINA GENI ALEUT Alias GENI berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor : 01/VER/PKM.KPT/I/2022 tanggal 14 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. PATRICIA SURYARINI, dokter pada Puskesmas Kaputu, dengan hasil pemeriksaan dan kesimpulan sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan Tidak ditemukan luka tanda kekerasan pada bagian Kepala, Leher, Dada, Bahu, Perut, Punggung, Pinggang, Bokong, Anggota Gerak atas dan bawah

Kesimpulan: Pada pemeriksaan korban perempuan umur tujuh belas tahun ditemukan adanya tanda kehamilan yaitu TFU (Tinggi Fundus Uteri) setinggi pusat dan DJJ (Denyut Jantung Janin) 123 x/m serta berdasarkan HPHT (Haid Pertama Hari Terakhir) tanggal 07-10-2021, usia kehamilan saat ini 14 minggu 1 hari.

-----Bahwa berdasarkan Laporan Sosial Pendampingan Korban Tindak Pidana Persetubuhan Anak Dibawah Umur atas nama Anak MARLINA GENI ALEUT Alias GENI yang dibuat oleh Pendamping Rehabilitasi Sosial Kabupaten Malaka Jansen L Seran A.Md dan Mengetahui Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Kabupaten Malaka Vinsentius Y, Mau, S.Sos pada tanggal 18 Februari 2022 dengan kesimpulan sebagai berikut :

"Dari hasil Laporan Penelitian Sosial oleh Pekerja Sosial Klien menyampaikan bahwa, pada hari Senin 4 Oktober 2021 adalah kejadian persetubuhan yang pertama kali terjadi dan setelah selesai bersetubuh di beri imbalan Rp. 100.000 dan kemudian menjanjikan kepada Klien untuk kembali lagi satu atau dua hari

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2022/PN Atb



kedepan. Kejadian berikutnya yakni pada hari Rabu 6 Oktober 2021 dimana kejadian persetubuhan yang kedua kalinya terjadi lagi dan diberi imbalan Rp. 50.000, setelah selesai bersetubuh tidak ada janji untuk kembali melakukan hubungan badan lagi, namun pada hari Jumat 8 Oktober 2021, Klien mendatangi ANDREAS TEFA dirumahnya dan kejadian persetubuhan ketiga kalinya terjadi lagi. Kejadian berikutnya terjadi kembali yakni pada tanggal 9, 12, 13, 19, dan 21 Oktober 2021. Kejadian terakhir yakni pada hari Kamis 21 Oktober 2021, yang dimana klien dipanggil oleh ANDREAS TEFA dan saat itu menghampiri dan kemudian mereka masuk kedalam rumah dan terjadilah hubungan badan yang terakhir kalinya itu. Menurut klien bahwa dalam berhubungan badan itu sperma dari ANDREAS TEFA sering dibuang kedalam Vagina klien, sehingga membuat klien telah mengandung dengan usia kandungan 3 bulan.” ;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76 D Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA

----- Bahwa terdakwa **ANDREAS TEFA Alias ANDE** pada bulan Oktober 2021 tepatnya pada Kamis tanggal 21 Oktober 2021 atau pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Takar, Desa Tunabesi, Kec. lo Kufeu, Kab. Malaka, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Atambua yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, *Setiap orang yang telah melakukan dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal disaat sore hari antara pukul 15.00 wita atau pukul 16.00 wita bertempat dirumah terdakwa dan kejadian tersebut berawal ketika terdakwa yang melihat situasi rumahnya dalam keadaan sepi lalu ia memanggil Anak Korban dan setelah Anak Korban mendatangi terdakwa dirumahnya lalu terdakwa memperlihatkan kepada Anak Korban uang sejumlah Rp.50.000 (lima puluh ribu) dalam pecahan 1 (satu) lembar sambil merayu Anak Korban kembali tergiur dengan bujukan dan rayuan terdakwa seperti sebelum-sebelumnya dan anak korban mengiyakan ajakan terdakwa untuk tidur bersama-sama dengan terdakwa lalu terdakwa membawa/mengajak ke sebuah kamar belakang dari rumah terdakwa tersebut, setelah berada didalam kamar tersebut terdakwa menyuruh Anak Korban membuka celana dan celana dalam yang Anak Korban pakai lalu terdakwa menyuruh Anak Korban untuk tidur terlentang ditempat tidur setelah itu terdakwa membuka celana yang ia pakai dan selanjutnya Terdakwa mengambil posisi tidur menindih badan Anak Korban yang sudah dalam keadaan posisi

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2022/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidur terlentang lalu Terdakwa mengarahkan dan memasukan batang Penisnya yang sudah dalam keadaan tegang ke liang Vagina Anak Korban, setelah batang Penisnya sudah masuk ke dalam Liang Vagina Anak Korban selanjutnya Terdakwa menggoyangkan pantatnya keatas dan kebawah berulang-ulang kali sekitar 2 (dua) atau 3 (tiga) menit lamanya baru terdakwa mencabut kembali batang Penisnya dari dalam liang Vagina Anak Korban, setelah Anak Korban disetubuhi lalu terdakwa memberikan Anak Korban uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh) ribu rupiah dan Anak Korban langsung meninggalkan rumah terdakwa menuju rumahnya yang tidak jauh dari rumah terdakwa, setelah terdakwa menyetubuhi Anak Korban dalam kurun waktu bulan Oktober 2021 tersebut sehingga sejak bulan November 2021 Anak Korban sudah tidak mengalami masa menstruasi lagi dan sejak bulan November 2021 tersebut Anak Korban mulai hamil namun kehamilannya tidak diceritakan kepada orang tuanya maupun kepada orang lain karena takut dan Anak Korban diketahui hamil oleh orang lain baru pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 ketika Anak Korban bersama kakak kandungnya yang bernama DEPRIS DAHLIA RISAALEUT Alias DEPRIS mengikuti Vaksinasi Covid-19 di Dusun Papope, Desa Tunabesi, Kec. Io Kufeu, Kab. Malaka dan saat Anak Korban mau di Vaksin petugas kesehatan terlebih dahulu mengecek tekanan darah Anak Korban setelah itu Anak Korban disuruh mengambil urinnnya lalu urin Anak Korban tersebut diperiksa oleh tenaga medis dan beberapa saat kemudian tenaga medis memberitahukan kepada Anak Korban dan kakak kandungnya bahwa Anak Korban dalam kondisi hamil dan untuk sementara belum bisa di Vaksin dan itu kakak kandungnya kaget mendengar Anak Korban telah hamil lalu kakak kandungnya mengajak Anak Korban untuk kembali kerumah mereka dan setelah sampai dirumah mereka langsung bertemu dengan ibu kandungnya yang bernama SISILIA MOY Alias MOY dan saat itu juga kakak kandungnya memberitahukan kepada ibu kandungnya bahwa Anak Korban telah hamil dan ibu kandungnya kaget sekali, mendengar hal tersebut lalu ibu kandung dan kakak kandungnya menanyakan kepada Anak Korban siapa yang telah bersetubuh/menghamili Anak Korban dan saat itu Anak Korban menceritakan dan memberitahukan kepada ibu kandung serta kakak kandungnya bahwa selama ini Anak Korban telah disetubuhi oleh terdakwa berulang-ulang kali di rumah terdakwa dan Anak Korban menceritakan juga bahwa selama ini terdakwa selalu merayu dan membujuk Anak Korban dengan memberikannya sejumlah uang agar Anak Korban mau bersetubuh dengan terdakwa dan pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2022 Anak Korban bersama ibu kandungnya dan keluarganya yang lainnya mendatangi Polsek Sasitamean untuk melaporkan kejadian tersebut. Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga No. 5304191012061623 menyatakan MARLINA GENI ALEUT Alias GENI lahir pada tanggal 13 Maret 2004 sehingga ketika terjadinya tindak pidana tersebut korban, masih berumur 17 tahun.

----- Bahwa akibat perbuatan terdakwa ANDREAS TEFA Alias ANDE, anak korban MARLINA GENI ALEUT Alias GENI berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor : 01/VER/PKM.KPT/I/2022 tanggal 14 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. PATRICIA SURYARINI, dokter pada Puskesmas Kaputu, dengan hasil pemeriksaan dan kesimpulan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2022/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil Pemeriksaan: Tidak ditemukan luka tanda kekerasan pada bagian Kepala, Leher, Dada, Bahu, Perut, Punggung, Pinggang, Bokong, Anggota Gerak atas dan bawah

Kesimpulan: Pada pemeriksaan korban perempuan umur tujuh belas tahun ditemukan adanya tanda kehamilan yaitu TFU (Tinggi Fundus Uteri) setinggi pusat dan DJJ (Denyut Jantung Janin) 123 x/m serta berdasarkan HPHT (Haid Pertama Hari Terakhir) tanggal 07-10-2021, usia kehamilan saat ini 14 minggu 1 hari.

-----Bahwa berdasarkan Laporan Sosial Pendampingan Korban Tindak Pidana Persetubuhan Anak Dibawah Umur atas nama Anak MARLINA GENI ALEUT Alias GENI yang dibuat oleh Pendamping Rehabilitasi Sosial Kabupaten Malaka Jansen L Seran A.Md dan Mengetahui Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Kabupaten Malaka Vinsentius Y, Mau, S.Sos pada tanggal 18 Februari 2022 dengan kesimpulan sebagai berikut :

“Dari hasil Laporan Penelitian Sosial oleh Pekerja Sosial Klien menyampaikan bahwa, pada hari Senin 4 Oktober 2021 adalah kejadian persetubuhan yang pertama kali terjadi dan setelah selesai bersetubuh di beri imbalan Rp. 100.000 dan kemudian menjanjikan kepada Klien untuk kembali lagi satu atau dua hari kedepan. Kejadian berikutnya yakni pada hari Rabu 6 Oktober 2021 dimana kejadian persetubuhan yang kedua kalinya terjadi lagi dan diberi imbalan Rp. 50.000, setelah selesai bersetubuh tidak ada janji untuk kembali melakukan hubungan badan lagi, namun pada hari Jumat 8 Oktober 2021, Klien mendatangi ANDREAS TEFA dirumahnya dan kejadian persetubuhan ketiga kalinya terjadi lagi. Kejadian berikutnya terjadi kembali yakni pada tanggal 9, 12, 13, 19, dan 21 Oktober 2021. Kejadian terakhir yakni pada hari Kamis 21 Oktober 2021, yang dimana klien dipanggil oleh ANDREAS TEFA dan saat itu menghampiri dan kemudian mereka masuk kedalam rumah dan terjadilah hubungan badan yang terakhir kalinya itu. Menurut klien bahwa dalam berhubungan badan itu sperma dari ANDREAS TEFA sering dibuang kedalam Vagina klien, sehingga membuat klien telah mengandung dengan usia kandungan 3 bulan”.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76 D Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Marlina Geni Aleut Alias Geni** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2022/PN Atb



- Bahwa Anak Korban dihadapkan di Pengadilan berkaitan dengan masalah persetubuhan yang dilakukan Terdakwa kepada Anak Korban;
- Bahwa terdakwa melakukan Persetubuhan terhadap Saksi sebanyak 8 (delapan) kali dan terdakwa selalu melakukannya disertai dengan bujukan dan rayuan terhadap Saksi;
- Bahwa bentuk bujukan dan rayuan yang dilakukan oleh Terdakwa pada saat itu yakni Terdakwa selalu memperlihatkan sejumlah uang kepada Saksi sambil berkata " Kalau mau tidur dengan saya, nanti saya kasih kamu uang ini " karena saat itu Saksi tergiur dengan bujukan dan rayuan dari terdakwa tersebut maka Saksi bersedia bersetubuh dengan terdakwa tersebut dan setiap kali setelah disetubuhi Saksi Korban selalu diberikan uang oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Senin tanggal 04 Oktober 2021, sekitar pukul 15.00 wita saat itu Saksi Korban sedang menyapu di halaman rumahnya tiba-tiba Terdakwa memanggil Saksi dengan mengatakan " Geni sini dulu " lalu Saksi berhenti menyapu dan menemui Terdakwa di ruang tamu rumahnya dan setelah Saksi menemuinya saat itu terdakwa memperlihatkan kepada Saksi uang sejumlah Rp.100.000,- dalam pecahan 1 (satu) lembar sambil berkata " Kalau kamu mau tidur dengan saya, nanti saya kasih kamu uang ini " Saat itu karena Saksi Korban tergiur dengan bujukan dan rayuan terdakwa tersebut saksi pun mengiyakan ajakan terdakwa tidur bersama-sama dengan terdakwa tersebut lalu terdakwa membawa/mengajak Saksi ke sebuah kamar belakang dari rumah terdakwa tersebut, setelah berada didalam kamar tersebut terdakwa menyuruh Saksi membuka celana dan celana dalam yang Saksi pakai lalu menyuruh Saksi untuk tidur terlentang ditempat tidur setelah itu terdakwa membuka celana yang ia pakai dan selanjutnya Terdakwa mengambil posisi tidur menindih badan Saksi yang sudah dalam keadaan posisi tidur terlentang lalu Terdakwa mengarahkan dan memasukan batang Penisnya yang sudah dalam keadaan tegang ke liang Vagina Saksi, setelah batang Penisnya sudah masuk ke dalam Liang Vagina Saksi Korban selanjutnya Terdakwa menggoyangkan pantatnya keatas dan kebawah berulang-ulang kali sekitar 2 (dua) atau 3 (tiga) menit lamanya baru terdakwa mencabut kembali batang Penisnya dari dalam liang Vagina Saksi;
- Terhadap keterangan Anak korban, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Anak korban tersebut sudah benar;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2022/PN Atb



2. **Sisilia Moy Alias Moy** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan di Pengadilan berkaitan dengan masalah persetubuhan yang dilakukan terdakwa kepada Anak Kandung Saksi yang bernama Marlina Geni Alias Geni ;
- Bahwa kejadian tersebut terdakwa berulang kali melakukan sekitar 8 (delapan) kali sejak hari Senin tanggal 04 Oktober 2021, sekitar pukul 15.00 wita, hari Rabu tanggal 06 Oktober 2021, hari Jumat tanggal 08 Oktober 2021, hari Sabtu tanggal 09 Oktober 2021, hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021, hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 dan kejadian yang terakhir pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 dan Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap korban pada saat itu yakni terdakwa terlebih dahulu memanggil korban untuk datang dirumahnya lalu terdakwa memperlihatkan sejumlah uang kepada Saksi Korban sambil mengatakan "KALAU MAU TIDUR DENGAN SAYA, NANTI SAYA KASIH KAMU UANG INI" karena saat itu korban tergiur dengan bujukan dan rayuan dari terdakwa tersebut maka korban bersedia bersetubuh dengan terdakwa, lalu terdakwa mengajak korban ke kamar bagian belakang dari rumah terdakwa tersebut, setelah didalam kamar terdakwa menyuruh saksi korban membuka celana dan celana dalam yang Korban pakai lalu terdakwa menyuruh Korban untuk tidur terlentang ditempat tidur setelah itu terdakwa membuka celana yang ia pakai dan selanjutnya terdakwa mengambil posisi tidur menindih badan Korban yang sudah dalam keadaan posisi tidur terlentang lalu Terdakwa mengarahkan dan memasukan batang penisnya yang sudah dalam keadaan tegang ke liang vagina Korban, setelah batang Penisnya sudah masuk ke dalam liang vagina Korban selanjutnya terdakwa menggoyangkan pantatnya keatas dan kebawah berulang-ulang kali sekitar 2 (dua) atau 3 (tiga) menit lamanya baru terdakwa mencabut kembali batang penisnya dari dalam liang vagina Korban;
- Bahwa selama ini korban tidak pernah memberitahukan kejadian persetubuhan tersebut kepada saksi dan korban baru menceritakan kejadian tersebut setelah Korban diperiksa urinnnya oleh petugas medis dan berdasarkan hasil pemeriksaan urin tersebut korban dinyatakan telah hamil, setelah dinyatakan hamil oleh petugas medis baru Korban



menceritakan semua kejadian tersebut kepada saksi dan kakak kandung korban pada tanggal 13 Januari 2022;

- Bahwa terdakwa belum meminta maaf kepada korban dan keluarga korban.
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut sudah benar;

3. **Depris Dahlia Risa Aleut Alias Depris** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam perkara ini berkaitan dengan masalah persetubuhan yang dilakukan terdakwa kepada Adik saksi bernama Marlina Geni Alias Geni;
- Bahwa, saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 berawal dari saksi bersama Korban yang juga adik kandungnya tersebut mengikuti Vaksinasi Covid-19 di Dusun Papope, Desa Tunabesi, Kec. Io Kufeu, Kab. Malaka dan saat Korban mau di Vaksin petugas kesehatan terlebih dahulu mengecek tekanan darah Korban setelah itu Korban disuruh mengambil urinnnya lalu urin Korban tersebut diperiksa oleh tenaga medis dan beberapa saat kemudian tenaga medis tersebut memberitahukan kepada saksi dan Korban tersebut bahwa Korban dalam kondisi hamil dan untuk sementara belum bisa di vaksin dan saat itu saksi kaget mendengar Korban telah hamil lalu Saksi mengajak Korban untuk kembali kerumah mereka dan setelah sampai di rumah mereka langsung bertemu dengan ibu kandung korban dan saat itu juga saksi memberitahukan Korban telah hamil dan ibu kandungnya kaget sekali mendengar hal tersebut, lalu saksi dan ibu kandungnya tersebut menanyakan kepada Korban siapa yang telah bersetubuh/menghamili Korban dan saat itu Korban menceritakan dan memberitahukan kepada saksi dan ibu kandungnya tersebut bahwa selama ini Korban telah disetubuhi oleh Terdakwa di rumah Terdakwa tersebut dan Korban menceritakan juga bahwa selama ini Terdakwa tersebut selalu merayu dan membujuk Korban dengan memberikan Korban sejumlah uang agar Korban mau bersetubuh dengan terdakwa tersebut dan menurut cerita korban
- Bahwa terdakwa tersebut diatas menyetubuhi Korban sebanyak 8 (delapan) kali sejak hari Senin tanggal 04 Oktober 2021, sekitar pukul 15.00 wita, hari Rabu tanggal 06 Oktober 2021, hari Jumat tanggal 08 Oktober 2021, hari Sabtu tanggal 09 Oktober 2021, hari Rabu tanggal 13



Oktober 2021, hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 dan kejadian yang terakhir pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021, bahwa semua kejadian tersebut terjadi di tempat yang sama yakni di sebuah kamar didalam rumah Terdakwa (kamar bagian belakang) di Dusun Takar, Desa Tunabesi, Kec. lo Kufeu, Kab. Malaka, dan saat itu Korban menceritakan bahwa cara Terdakwa setiap kali melakukan Tindak Pidana persetubuhan terhadap Korban yakni terdakwa terlebih dahulu memanggil Korban untuk datang dirumahnya lalu Terdakwa memperlihatkan uang kepada Korban sambil mengatakan “ KALAU MAU TIDUR DENGAN SAYA, NANTI SAYA KASIH KAMU UANG INI ” karena saat itu Korban tergiur dengan bujukan dan rayuan dari terdakwa tersebut maka Korban bersedia bersetubuh dengan terdakwa lalu terdakwa membawa Korban ke kamar bagian belakang dari rumah terdakwa tersebut, setelah didalam kamar terdakwa menyuruh Korban membuka celana dan celana dalam yang Korban pakai lalu terdakwa menyuruh Korban untuk tidur terlentang ditempat tidur setelah itu terdakwa membuka celana yang ia pakai dan selanjutnya terdakwa mengambil posisi tidur menindih badan Korban yang sudah dalam keadaan posisi tidur terlentang lalu terdakwa mengarahkan dan memasukan batang penisnya yang sudah dalam keadaan tegang ke vagina Korban, setelah batang Penisnya sudah masuk ke dalam vagina Korban selanjutnya terdakwa menggoyangkan pantatnya keatas dan kebawah berulang-ulang kali sekitar 2 (dua) atau 3 (tiga) menit lamanya baru Terdakwa mencabut kembali batang penisnya dari dalam liang Vagina Korban, setelah mendengar cerita korban tersebut saksi bersama ibu kandungnya memberitahukan kejadian tersebut kepada keluarga mereka yang lainnya dan pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2022 Saksi bersama korban dan ibu kandungnya serta beberapa orang keluarga yang lainnya mendatangi Polsek sasitamean untuk melaporkan kejadian tersebut;

- Bahwa korban telah diperiksa kehamilan sebanyak 2 (dua) kali di Puskesmas Tunabesi;
- Bahwa kejadian tersebut Korban merasa malu sekali dengan orang lain dan saat ini Korban hamil dengan usia kehamilan sekitar 5 (lima) bulan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa kenal dengan anak korban MARLINA GENI ALEUT Alias GENI tersebut diatas dan masih mempunyai hubungan keluarga yakni Bapak mertua terdakwa masih bersaudara kandung dengan Kakek korban dari pihak ibu kandungnya dan terdakwa menerangkan bahwa selama ini sering bertemu dengan korban tersebut karena rumah tempat tinggal kami masih bertetangga;
- Bahwa terdakwa menyetubuhi korban tersebut karena didorong oleh hasrat atau nafsu yang timbul pada saat itu;
- Bahwa kejadian berawal pada hari Senin tanggal 04 Oktober 2021 sekitar pukul 15.00 wita sedangkan untuk kejadian-kejadian berikutnya terdakwa tidak ingat lagi hari dan tanggalnya namun semua kejadian tersebut terjadi pada bulan Oktober 2021 sedangkan untuk kejadian terakhir kalinya terjadi pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 dan semua kejadian tersebut terjadi disatu tempat saja yakni didalam rumah Terdakwa yang bertempat di Dusun Takar, Desa Tunabesi, Kec. Io Kufeu, Kab. Malaka, pertama kali Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap korban tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 04 Oktober 2021 sekitar pukul 15.00 wita berawal saat itu terdakwa sedang berada dirumahnya sendirian dan saat itu terdakwa melihat korban sedang menyapu di halaman rumahnya yang tidak jauh dari rumah terdakwa dan situasi saat itu dalam keadaan sepi sehingga timbul niat untuk mengajak korban untuk bersetubuh, beberapa saat kemudian terdakwa memanggil korban dengan menggunakan bahasa daerah/bahasa dawan “ *Geni om fe* “ yang artinya “ GENI SINI DULU ” dan saat itu korban berhenti menyapu dan menemui Terdakwa di ruang tamu di rumah terdakwa setelah Korban berada didalam rumah terdakwa selanjutnya terdakwa memperlihatkan uang sejumlah Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sambil terdakwa mengatakan kepada korban dengan menggunakan bahasa daerah/bahasa dawan “ *hom roim hanua hit peo mangko loit ia* “ yang terjemahan dalam bahasa Indonesiannya yakni “ KALAU KAMU MAU TIDUR DENGAN SAYA, NANTI SAYA KASIH KAMU UANG INI ” dan korban menjawab “ IYA ” lalu Terdakwa dan Korban bersama masuk ke dalam salah satu kamar yang berada dibagian belakang rumah Terdakwa dan setelah berada didalam kamar tersebut Terdakwa menyuruh korban membuka/menanggalkan celana pendek dan celana dalam yang korban pakai dan terdakwa juga menyuruh korban untuk tidur terlentang diatas tempat tidur beralaskan

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2022/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tikar setelah itu terdakwa membuka dan menanggalkan celana yang Terdakwa pakai dan selanjutnya terdakwa mengambil posisi tidur menindih badan korban yang sudah dalam keadaan posisi tidur terlentang lalu terdakwa mengarahkan dan memasukan batang Penisnya yang sudah dalam keadaan tegang ke liang Vagina korban, setelah batang Penisnya sudah masuk ke dalam Liang Vagina korban selanjutnya Terdakwa menggoyangkan pantatnya keatas dan kebawah berulang-ulang kali sekitar 2 (dua) atau 3 (tiga) menit lamanya sampai Terdakwa mencapai klimaks yang ditandai dengan keluarnya cairan sperma dari dalam Batang Penisnya baru terdakwa mencabut batang Penisnya dari dalam liang Vagina korban, setelah terdakwa menyetubuhi korban lalu Terdakwa memberikan uang pecahan 1 lembar sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan setelah korban menerima uang tersebut korban langsung meninggalkan rumah terdakwa untuk kembali ke rumahnya, untuk kejadian berikutnya korban mendatangi terdakwa di saat situasi sekitar rumah dalam keadaan sepi dan terdakwa sendirian saja yang berada dirumah tersebut dan saat itu korban meminta uang kepada terdakwa dan Terdakwa memberikan uang yang diminta oleh Terdakwa tersebut dengan syarat korban mau bersetubuh dengan terdakwa dan korbanpun mau diajak untuk bersetubuh dan setelah selesai bersetubuh baru terdakwa memberikan uang tersebut kepada korban dan kejadian tersebut beulang-ulang kali dan pernah juga kalau posisi terdakwa tidak ada uang terdakwa mengajak korban untuk bersetubuh terlebih dahulu dan terdakwa menjanjikan akan memberikan uang kepada korban ketika terdakwa sudah mempunyai uang dan untuk kejadian terakhir kalinya tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 disaat sore hari antara pukul 15.00 wita atau pukul 16.00 wita bertempat dirumah terdakwa dan kejadian tersebut berawal seperti sebelumnya korban yang melihat situasi rumah terdakwa dalam keadaan sepi dan terdakwa sendirian saja dirumah tersebut korban mendatangi/menemui terdakwa dan meminta uang kepada terdakwa dan saat itu seperti sebelum-sebelumnya terdakwa mengatakan kepada korban terdakwa mau memberikan uang kepada korban apabila korban mau bersetubuh dengan terdakwa dan saat itu korban menyetujui hal tersebut lalu mereka bersama-sama menuju salah satu kamar yang berada dibagian belakang rumah Terdakwa, setelah mereka berada di dalam kamar tersebut terdakwalah menyuruh korban membuka /

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2022/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- menanggalkan celana pendek dan celana dalam yang korban pakai dan terdakwa juga menyuruh korban tidur terlentang diatas tempat tidur beralaskan tikar setelah itu terdakwa membuka dan menanggalkan celana yang terdakwa pakai dan selanjutnya Terdakwa mengambil posisi tidur menindih badan korban yang sudah dalam keadaan posisi tidur terlentang lalu terdakwa mengarahkan dan memasukan batang Penisnya yang sudah dalam keadaan tegang ke liang Vagina korban, setelah batang Penisnya sudah masuk ke dalam Liang Vagina korban selanjutnya Terdakwa menggoyangkan pantatnya keatas dan kebawah berulang-ulang kali sekitar 2 (dua) atau 3 (tiga) menit lamanya sampai terdakwa mencapai klimaks yang ditandai dengan keluarnya cairan sperma dari dalam Batang Penisnya baru Terdakwa mencabut batang Penisnya dari dalam liang Vagina korban, setelah terdakwa menyetubuhi korban lalu terdakwa memberikan uang pecahan Rp.20.000 (dua puluh ribu) sebanyak 2 lembar dan setelah korban menerima uang tersebut korban langsung meninggalkan rumah Terdakwa untuk kembali ke rumahnya dan pada tanggal 14 Januari 2022 terdakwa didatangi oleh beberapa orang keluarga korban untuk memberitahukan kepada Terdakwa bahwa korban telah hamil dan yang menghamili korban tersebut adalah Terdakwa dan saat itupun Terdakwa mengakui bahwa betul Terdakwa telah menyetubuhi korban sampai korban hamil tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau Anak korban masih berusia 14 (empat belas) tahun dan masih termasuk anak-anak;
 - Bahwa terdakwa tidak pernah mengancam atau memaksa Anak korban pada saat bersetubuh;
 - Bahwa terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang sama;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan sesuai terlampir dalam tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa terhadap tindak pidana kejahatan yang dilakukan Terdakwa Majelis Hakim dapat memilih dakwaan yang lebih tepat dan berkesimpulan perbuatan terdakwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana di maksud pada dakwaan Kesatu Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) UU R.I. Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76 D Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya;
3. Jika antara bebrapa perbuatan, meskipun masing masing merupakan kejahatan, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang memiliki defenisi dan pengertian yang sama dengan unsur barang siapa didalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), mengkhususkan yang dapat menjadi subjek tindak pidana adalah manusia sebagai pribadi (*naturalijke person*) serta badan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa, yang memiliki defenisi adalah setiap subjek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan subjek hukum;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang dimaksud adalah individu ataupun badan hukum yang memiliki hak dan kewajiban untuk dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan oleh individu sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tindak pidana harus memenuhi sifat dari melanggar hukum (*strafbaar feit*);

Menimbang, bahwa *strafbaar feit*/melanggar hukum harus memuat beberapa unsur pokok, yaitu:

- suatu perbuatan manusia (*menselijk handelingen*) tidak hanya terbatas pada perbuatan saja (*een doen*), tetapi juga akibat dari suatu perbuatan (*een nalatten*);



- perbuatan itu haruslah perbuatan melawan hukum atau suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman;
- perbuatan itu harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP memiliki rumusan yang menyatakan “*geen feit is strafbaar dan uit kracht van eene daaraan voorafgegane wettelijke strafbepaling*” yang memiliki pengertian “tidak ada suatu perbuatan yang tidak dapat dihukum, kecuali berdasarkan ketentuan pidana menurut undang-undang yang telah ada terlebih dahulu daripada perbuatan itu sendiri”;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Moeljatno “orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan (dijatuhi pidana) kalau dia tidak melakukan perbuatan pidana”, dengan kata lain hanya dengan melakukan tindak pidana, seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban;

Menimbang, bahwa di awal persidangan telah diperiksa identitas Terdakwa bernama ANDREAS TEFA Alias ANDE dan Terdakwa telah membenarkan bahwa yang tertera dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar dirinya sehingga tidak terjadi salah pihak (*error in persona*) dalam perkara ini, ia sehat jasmani rohani serta mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan yang dimaksud dalam unsur ini adalah bersifat alternatif, sehingga dengan telah terbuktinya salah satu perbuatan maka perbuatan yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa unsur “dengan sengaja” merupakan unsur untuk menilai seseorang yang didakwa Jaksa Penuntut Umum, memiliki kesalahan atau tidak. KUHP tidak memberikan definisi / pengertian apa yang dimaksud “dengan sengaja”, namun petunjuk untuk mengetahui arti “kesengajaan” dapat dilihat dari MVT (*Memorie Van Toelichting*) yang mengartikan kesengajaan (*opzet*) sebagai menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah suatu tindakan, baik disertai dengan suatu ucapan ataupun tidak yang dapat



menimbulkan kepercayaan atau pengharapan bagi orang lain, padahal sebenarnya tidak ada;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rangkaian kebohongan adalah beberapa keterangan yang saling mengisi yang seakan-akan benar isi keterangan itu, padahal tidak lain daripada kebohongan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membujuk adalah mempengaruhi seseorang dengan rayuan atau janji-janji;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 ayat 1 UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyebutkan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan adalah peraduan antara kemaluan laki-laki dan kemaluan perempuan yang biasa digunakan untuk mendapatkan anak, sehingga kemaluan laki-laki harus nyata masuk kedalam kemaluan perempuan sedemikian rupa hingga mengeluarkan air mani (Arrest Hooge Raad tanggal 5 Pebruari 1912);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa kejadian persetubuhan terhadap Anak Korban Marlina Geni Aleut Alias Geni sehubungan perbuatan persetubuhan yang dilakukan Terdakwa kepada Anak korban kejadian tersebut terjadi pertama kali pada tanggal 04 Oktober 2021, sekitar pukul 15.00 Wita, hari Rabu tanggal 06 Oktober 2021, hari Jumat tanggal 08 Oktober 2021, hari Sabtu tanggal 09 Oktober 2021, Hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021, hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021, hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 dan kejadian yang terakhir pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021, bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Takar, Desa Tunabesi, Kec. lo Kufeu, Kab. Malaka, Awalnya Anak Korban MARLINA GENI ALEUT Alias GENI sedang menyapu di halaman rumahnya tiba-tiba Terdakwa memanggil Anak Korban dengan mengatakan “GENI SINI DULU” lalu Anak Korban berhenti menyapu dan menemui Terdakwa di ruang tamu rumahnya dan setelah Anak Korban menemuinya saat itu terdakwa memperlihatkan kepada Anak Korban uang sejumlah Rp.50.000,- dalam pecahan 1 (satu) lembar sambil berkata “Kalau Kamu Mau Tidur Dengan Saya, Nanti Saya Kasih Kamu Uang Ini” Saat itu karena anak Korban tergiur dengan bujukan dan rayuan terdakwa tersebut anak korban mengiyakan ajakan terdakwa tidur bersama-sama lalu terdakwa membawa/mengajak Korban ke sebuah kamar belakang di rumah terdakwa, setelah berada didalam kamar tersebut, terdakwa menyuruh Anak Korban membuka celana dan celana dalam yang Anak Korban pakai lalu terdakwa



menyuruh Anak Korban untuk tidur terlentang ditempat tidur setelah itu terdakwa membuka celana yang ia pakai dan selanjutnya Terdakwa mengambil posisi tidur menindih badan Anak Korban yang sudah dalam keadaan posisi tidur terlentang lalu Terdakwa mengarahkan dan memasukan batang Penisnya yang sudah dalam keadaan tegang ke liang Vagina Anak Korban, setelah batang Penisnya sudah masuk ke dalam Liang Vagina Anak Korban selanjutnya Terdakwa menggoyangkan pantatnya keatas dan kebawah berulang-ulang kali sekitar 2 (dua) atau 3 (tiga) menit lamanya baru terdakwa mencabut kembali batang Penisnya dari dalam liang Vagina Anak Korban, setelah Anak Korban disetubuhi lalu terdakwa memberikan Anak Korban uang sebagaimana yang terdakwa janjikan sebelum menyetubuhi Anak Korban dan ketika hendak pergi dari rumah terdakwa, terdakwa mengatakan "*Besok Atau Lusa Kita Main Lagi, Nanti Saya Kasih Kamu Uang*".

Bahwa setelah kejadian pertama, setiap kali terdakwa melihat Anak Korban dan situasi rumahnya dalam keadaan sepi terdakwa mulai memanggil Anak Korban ke rumahnya untuk bersertubuh dengan terdakwa dan setiap mau bersertubuh terdakwa terlebih dahulu membujuk dan merayu Anak Korban dengan menjanjikan dan memberikan uang apabila Anak Korban mau bersertubuh dengan terdakwa tersebut namun untuk kejadian yang kedua dan selanjutnya terdakwa hanya memberikan Anak Korban uang Rp. 50.000 (lima puluh ribu) dan untuk kejadian terakhir kalinya terdakwa menyetubuhi Anak Korban yakni terjadi pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 disaat sore hari antara pukul 15.00 wita atau pukul 16.00 wita bertempat dirumah terdakwa dan kejadian tersebut berawal seperti sebelumnya terdakwa yang melihat situasi rumahnya dalam keadaan sepi lalu ia memanggil Anak Korban dan setelah Anak Korban mendatangi terdakwa dirumahnya lalu terdakwa memperlihatkan kepada Anak Korban uang sejumlah Rp.50.000 (lima puluh ribu) dalam pecahan 1 (satu) lembar sambil merayu Anak Korban kembali tergiur dengan bujukan dan rayuan terdakwa seperti sebelum-sebelumnya dan anak korban mengiyakan ajakan terdakwa untuk tidur bersama-sama dengan terdakwa lalu terdakwa membawa/mengajak ke sebuah kamar belakang dari rumah terdakwa tersebut, setelah berada didalam kamar tersebut terdakwa menyuruh Anak Korban membuka celana dan celana dalam yang Anak Korban pakai lalu terdakwa menyuruh Anak Korban untuk tidur terlentang ditempat tidur setelah itu terdakwa membuka celana yang ia pakai dan selanjutnya Terdakwa mengambil posisi tidur menindih badan Anak Korban yang sudah dalam keadaan posisi tidur terlentang lalu Terdakwa mengarahkan dan memasukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batang Penisnya yang sudah dalam keadaan tegang ke liang Vagina Anak Korban, setelah batang Penisnya sudah masuk ke dalam Liang Vagina Anak Korban selanjutnya Terdakwa menggoyangkan pantatnya keatas dan kebawah berulang-ulang kali sekitar 2 (dua) atau 3 (tiga) menit lamanya baru terdakwa mencabut kembali batang Penisnya dari dalam liang Vagina Anak Korban, setelah Anak Korban disetubuhi lalu terdakwa memberikan Anak Korban uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh) ribu rupiah dan Anak Korban langsung meninggalkan rumah terdakwa menuju rumahnya yang tidak jauh dari rumah terdakwa, setelah terdakwa menyetubuhi Anak Korban dalam kurun waktu bulan Oktober 2021 tersebut sehingga sejak bulan November 2021 Anak Korban sudah tidak mengalami masa menstruasi lagi dan sejak bulan November 2021 tersebut Anak Korban mulai hamil namun kehamilannya tidak diceritakan kepada orang tuanya maupun kepada orang lain karena takut dan Anak Korban diketahui hamil oleh orang lain baru pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 ketika Anak Korban bersama kakak kandungnya tersebut dipriksa oleh tenaga medis dan beberapa saat kemudian tenaga medis memberitahukan kepada Anak Korban dan kakak kandungnya bahwa Anak Korban dalam kondisi hamil dan untuk sementara belum bisa di Vaksin dan itu kakak kandungnya kaget mendengar Anak Korban telah hamil lalu kakak kandungnya mengajak Anak Korban untuk kembali kerumah mereka dan setelah sampai dirumah mereka langsung bertemu dengan ibu kandungnya kakak kandung korban memberitahukan kepada ibu kandungnya bahwa Anak Korban telah hamil dan ibu kandungnya kaget sekali, mendengar hal tersebut lalu ibu kandung dan kakak kandungnya menanyakan kepada Anak Korban siapa yang telah bersetubuh/menghamili Anak Korban dan saat itu Anak Korban menceritakan dan memberitahukan kepada ibu kandung serta kakak kandungnya bahwa selama ini Anak Korban telah disetubuhi oleh terdakwa berulang-ulang kali di rumah terdakwa dan Anak Korban menceritakan juga bahwa selama ini terdakwa selalu merayu dan membujuk Anak Korban dengan memberikannya sejumlah uang agar Anak Korban mau bersetubuh dengan terdakwa dan pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2022 Anak Korban bersama ibu kandungnya dan keluarganya yang lainnya mendatangi Polsek Sasitamean untuk melaporkan kejadian tersebut.

Menimbang, bahwa saat terjadinya perbuatan tersebut, Anak korban berumur 17 (tujuh belas) tahun yang belum berusia 18 (delapan belas tahun) sehingga masih termasuk dalam pengertian anak sebagaimana dimaksud dalam unsur pasal ini;

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2022/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 01/VER/PKM.KPT/I/2022 tanggal 14 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. PATRICIA SURYARINI, dokter pada Puskesmas Kaputu, dengan hasil pemeriksaan dan kesimpulan sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan:

Tidak ditemukan luka tanda kekerasan pada bagian Kepala, Leher, Dada, Bahu, Perut, Punggung, Pinggang, Bokong, Anggota Gerak atas dan bawah

Tidak dilakukan pemeriksaan pada Alat Kelamin dan Dubur.

Kesimpulan pemeriksaan korban perempuan umur tujuh belas tahun ditemukan adanya tanda kehamilan yaitu TFU (Tinggi Fundus Uteri) setinggi pusat dan DJJ (Denyut Jantung Janin) 123 x/m serta berdasarkan HPHT (Haid Pertama Hari Terakhir) tanggal 07-10-2021, usia kehamilan pada saat pemeriksaan 14 minggu 1 hari.

Menimbang, bahwa akibat persetubuhan tersebut Anak Korban menjadi penyendiri dan mengalami perubahan sikap seperti menjadi rendah diri/malu dan juga trauma serta mengurung diri dalam kamar;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Hakim berpendapat unsur “ kedua ” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing - masing merupakan kejahatan, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan anak korban MARLINA GENI ALEUT Alias GENI dan para saksi di bawah sumpah, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa di depan persidangan, antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian diperoleh fakta hukum. Bahwa bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Takar, Desa Tunabesi, Kec. lo Kufeu, Kab. Malaka, Awalnya Anak Korban sedang menyapu dan menemui Terdakwa di ruang tamu rumahnya dan setelah Anak Korban menemuinya saat itu terdakwa memperlihatkan kepada Anak Korban uang sejumlah Rp.50.000,- dalam pecahan 1 (satu) lembar sambil berkata “*Kalau Kamu Mau Tidur Dengan Saya, Nanti Saya Kasih Kamu Uang Ini*” Saat itu karena anak Korban tergiur dengan bujukan dan rayuan terdakwa tersebut anak korban mengiyakan ajakan terdakwa tidur bersama-sama lalu terdakwa membawa/mengajak Korban ke sebuah kamar belakang di rumah terdakwa, setelah berada didalam kamar tersebut, terdakwa menyuruh Anak

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2022/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban membuka celana dan celana dalam yang Anak Korban pakai lalu terdakwa menyuruh Anak Korban untuk tidur terlentang ditempat tidur setelah itu terdakwa membuka celana yang ia pakai dan selanjutnya Terdakwa mengambil posisi tidur menindih badan Anak Korban yang sudah dalam keadaan posisi tidur terlentang lalu Terdakwa mengarahkan dan memasukan batang Penisnya yang sudah dalam keadaan tegang ke liang Vagina Anak Korban, setelah batang Penisnya sudah masuk ke dalam Liang Vagina Anak Korban selanjutnya Terdakwa menggoyangkan pantatnya keatas dan kebawah berulang-ulang kali sekitar 2 (dua) atau 3 (tiga) menit lamanya baru terdakwa mencabut kembali batang Penisnya dari dalam liang Vagina Anak Korban, setelah Anak Korban disetubuhi lalu terdakwa memberikan Anak Korban uang sebagaimana yang terdakwa janjikan sebelum menyetubuhi Anak Korban.

Menimbang bahwa, setelah kejadian pertama, setiap kali terdakwa melihat Anak Korban dan situasi rumahnya dalam keadaan sepi terdakwa mulai memanggil Anak Korban ke rumahnya untuk bersertubuh dengan terdakwa dan setiap mau bersertubuh terdakwa terlebih dahulu membujuk dan merayu Anak Korban dengan menjanjikan dan memberikan uang apabila Anak Korban mau bersertubuh dengan terdakwa tersebut namun untuk kejadian yang kedua dan selanjutnya terdakwa hanya memberikan Anak Korban uang Rp. 50.000 (lima puluh ribu) dan untuk kejadian terakhir kalinya terdakwa menyetubuhi Anak Korban yakni terjadi pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 disaat sore hari antara pukul 15.00 wita atau pukul 16.00 wita bertempat dirumah terdakwa dan kejadian tersebut berawal seperti sebelumnya terdakwa yang melihat situasi rumahnya dalam keadaan sepi lalu ia memanggil Anak Korban dan setelah Anak Korban mendatangi terdakwa dirumahnya lalu terdakwa memperlihatkan kepada Anak Korban uang sejumlah Rp.50.000 (lima puluh ribu) dalam pecahan 1 (satu) lembar sambil merayu Anak Korban kembali tergiur dengan bujukan dan rayuan terdakwa seperti sebelum-sebelumnya dan anak korban mengiyakan ajakan terdakwa untuk tidur bersama-sama dengan terdakwa lalu terdakwa membawa/mengajak ke sebuah kamar belakang dari rumah terdakwa tersebut, setelah berada didalam kamar tersebut terdakwa menyuruh Anak Korban membuka celana dan celana dalam yang Anak Korban pakai lalu terdakwa menyuruh Anak Korban untuk tidur terlentang ditempat tidur setelah itu terdakwa membuka celana yang ia pakai dan selanjutnya Terdakwa mengambil posisi tidur menindih badan Anak Korban yang sudah dalam keadaan posisi tidur terlentang lalu Terdakwa mengarahkan dan memasukan batang Penisnya yang sudah dalam keadaan tegang ke liang Vagina Anak

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2022/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban, setelah batang Penisnya sudah masuk ke dalam Liang Vagina Anak Korban selanjutnya Terdakwa menggoyangkan pantatnya keatas dan kebawah berulang-ulang kali sekitar 2 (dua) atau 3 (tiga) menit lamanya baru terdakwa mencabut kembali batang Penisnya dari dalam liang Vagina Anak Korban, setelah Anak Korban disetubuhi lalu terdakwa memberikan Anak Korban uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh) ribu rupiah dan Anak Korban langsung meninggalkan rumah terdakwa menuju rumahnya yang tidak jauh dari rumah terdakwa, setelah terdakwa menyetubuhi Anak Korban dalam kurun waktu bulan Oktober 2021 tersebut sehingga sejak bulan November 2021 Korban tidak mengalami masa menstruasi lagi dan sejak bulan November 2021 tersebut Anak Korban hamil;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Hakim berpendapat unsur “ ketiga ” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) UU R.I. Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPPU Nomor 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU R.I. Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan pidana serta pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam Tuntutannya Penuntut Umum menuntut agar Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum serta dijatuhi pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, terhitung sejak terdakwa ditangkap, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsider 6 (enam) bulan

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2022/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurungan, yang mana atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan dari Penuntut Umum serta pembelaan dari Penasihat hukum Terdakwa tersebut, Majelis berpendapat bahwa tindak pidana melakukan persetubuhan dengan anak sebagaimana dalam perkara ini adalah merupakan tindak pidana yang cukup menonjol dan sangat meresahkan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Atambua, banyak modus yang dilakukan oleh orang-orang yang melakukan perbuatan tersebut salah satunya adalah dengan kekerasan, ancaman kekerasan atau iming-iming memberikan uang atau barang-barang atau janji-janji manis akan mengawininya dan bertanggung jawab seandainya anak hamil, tindak pidana bersetubuh dengan anak dibawah umur sebagian besar dilakukan oleh orang-orang dekat yang dipercaya oleh si anak, atas dasar kepercayaan tersebutlah anak mau mengikuti segala keinginan dari pelaku atau orang yang dipercaya dan seharusnya melindungi anak akan tetapi menjadi predator yang mengerikan bagi masa depan anak;

Menimbang, bahwa persetubuhan dengan anak dibawah umur selalu yang menjadi korban adalah anak dan itu telah membuat masa depan anak menjadi rusak dan rasa trauma yang membayangi anak dan tumbuh kembangnya sehingga terhadap tindak pidana demikian perlu dijatuhkan suatu pemidanaan yang dapat memberikan efek jera bagi pelaku dan memberikan pendidikan pada masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana tersebut;

Menimbang bahwa, setelah melakukan musyawarah dan menurut penilaian Majelis Hakim Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang berat dengan harapan Terdakwa menyesali segala perbuatannya tersebut diatas dan Apabila Terdakwa diberikan Tuhan umur yang panjang kembali menjadi anggota masyarakat dapat memperbaiki mental serta tingkah lakunya sebagai seorang pribadi yang lebih baik lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis menganggap lamanya pidana yang akan dijatuhkan telah sesuai rasa keadilan serta memperhatikan asas manfaat dengan tetap memperhatikan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara Undang-Undang ini juga mengisyaratkan Majelis Hakim untuk dapat menjatuhkan pidana denda sejumlah uang, dan untuk membuat efek jera terhadap Terdakwa dan orang lain, maka Majelis Hakim memandang perlu menjatuhkan pidana tambahan berupa denda, yang

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2022/PN Atb



besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini, dan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya juga akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Anak korban menjadi trauma dan malu;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk melindungi anak dari kejahatan seksual;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) UU R.I. Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76 D Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ANDREAS TEFA Alias ANDE** Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Dengan sengaja Melakukan serangkaian kebohongan Atau membujuk Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya, Jika antara beberapa perbuatan, Meskipun masing masing perbuatan merupakan kejahatan, Ada hubungan sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai suatu**



perbuatan berlanjut, sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 15 (lima belas) tahun dan denda sejumlah 100.000.000,00 (seratus juta) rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baju kaos berwarna merah bergaris putih
 - 1 (satu) buah celana pendek bermotif batik;
 - 1 (satu) buah celana dalam perempuan berwarna putih;Dikembalikan kepada korban MARLINA GENI ALEUT Alias GENI
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua, pada hari Kamis, tanggal 12 Mei 2022, oleh Muhammad Jauhari, SH., Faisal Munawir Kossah, SH., dan Seppin Leiddy Tanuab, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 17 Mei 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abdul Rasid Asbanu, SH.M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Atambua, serta dihadiri M. Ikhwaniul Fiaturrahman, SH., Penuntut Umum, Penasihat Hukum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,
Ttd.
Faisal Munawir Kossah S.H.,
Ttd./
Seppin Leiddy Tanuab S.H.,

Hakim Ketua,
Ttd./
Muhammad Jauhari S.H.

Panitera Pengganti,
Ttd./
Abdul Rasid Asbanu, S.H.M.H.,